



# **BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 );
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 5 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**dan**

**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,  
sebagai berikut :

1. Pendapatan.
  - a. Semula Rp. 540.378.295.988,-
  - b. Bertambah/ berkurang Rp 18.166.732.585,-
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 558.545.028.573,-
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 592.574.984.568,-
  - b. Bertambah/ berkurang Rp. 32.493.466.337,-
  - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 625.068.450.905,-
  - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (66.523.422.332,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 55.196.688.580,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 14.326.733.752,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 69.523.422.332,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 66.523.422.332,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. -

**Pasal 2**

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah :

1) Semula	Rp. 27.078.770.500,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 7.982.230.869,-</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 35.061.001.369,-

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 476.955.970.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. ( 4.278.637.107,-)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 472.677.332.893,-

c. Lain –lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 36.343.555.488,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 14.463.138.823,-</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 50.806.694.311,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah :

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. ( 9.860.000,-)</u>
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	Rp. 4.990.140.000,-

- b. Retribusi Daerah
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 4.627.438.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang                   | <u>Rp. -</u>        |
| Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan | Rp. 4.627.438.000,- |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp 8.500.000.000,-          |
| 2) Bertambah/ berkurang  | <u>Rp.(1.852.673.554,-)</u> |
| Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan | Rp 6.647.326.446,-          |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 8.951.332.500,-        |
| 2) Bertambah/ berkurang  | <u>Rp. 9.844.764.423,-</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp.18.796.096.923,-        |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak :
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. 15.000.000.000,-          |
| 2) Bertambah/ berkurang                    | <u>Rp. ( 4.278.637.107,-)</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan : | Rp. 10.721.362.893,-          |
- b. Dana alokasi Umum
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. 389.548.660.000,- |
| 2) Bertambah/berkurang                     | <u>Rp -</u>           |
| Jumlah Dana alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. 389.548.660.000,- |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 72.407.310.000,- |
| 2) Bertambah/ berkurang                      | <u>Rp -</u>          |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. 72.407.310.000,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemerintah Daerah lainnya :



1) Semula	Rp. 8.000.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. -</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan :	Rp. 8.000.000.000,-
<b>b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	
1) Semula	Rp. 26.699.555.488,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 13.307.991.512,-</u>
Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus setelah perubahan	Rp. 40.007.547.000,-
<b>c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi &amp; Pemerintah Daerah Lainnya</b>	
1) Semula	Rp. 1.644.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 1.050.000.000,-</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi & pemerintah daerah lainnya Setelah perubahan	Rp. 2.694.000.000,-
<b>d. Pendapatan Lainnya</b>	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 105.147.311,-</u>
Jumlah pendapatan lainnya Setelah perubahan	Rp. 105.147.311,-

### **Pasal 3**

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp. 278.783.433.123,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 7.990.102.416,-</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan :	Rp. 286.773.535.539,-

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp. 313.791.551.445,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 24.503.363.921,-</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 338.294.915.366,-

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  
huruf a terdiri dari :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 247.390.413.123,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 11.274.364.916,-</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan :	Rp. 258.664.778.039,-

b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 4.285.062.500,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. (2.785.062.500,-)</u>
Jumlah belanja Bunga	
setelah perubahan :	Rp. 1.500.000.000,-
c. Belanja hibah :	
1) Semula	Rp. 4.740.180.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. ( 465.000.000,-)</u>
Jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	Rp. 4.275.180.000,-
d. Belanja bantuan sosial :	
1) Semula	Rp. 1.125.977.500,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Jumlah belanja Bantuan sosial	
setelah perubahan	Rp. 1.175.977.500,-
e. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa :	
1) Semula	Rp. 19.726.000.000,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 415.800.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa	
setelah perubahan	Rp. 20.141.800.000,-
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000.-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. (500.000.000.-)</u>
Jumlah belanja tidak terduga	
setelah Perubahan :	Rp. 500.000.000,-
g. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik	
1) Semula	Rp. 515.800.000.-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada partai politik	
setelah perubahan :	Rp. 515.800.000,-

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja pegawai :	
1) Semula	Rp. 28.650.164.403,-
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 3.756.222.671,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan :	Rp. 32.406.387.074,-
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 90.205.113.023,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 16.379.083.711,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.106.584.196.734,-
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 194.936.274.019,-
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 4.368.057.539,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan :	Rp. 199.304.331.558,-

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan daerah          |                             |
| 1) Semula                                | Rp. 55.196.688.580,-        |
| 2) Bertambah/ berkurang                  | <u>Rp. 14.326.733.752,-</u> |
| Jumlah penerimaan<br>setelah perubahan : | Rp. 69.523.422.332,-        |
| b. Pengeluaran pembiayaan daerah         |                             |
| 1). Semula                               | Rp. 3.000.000.000.-         |
| 2). Bertambah/ berkurang                 | <u>Rp. -</u>                |
| Jumlah pengeluaran<br>setelah perubahan  | Rp. 3.000.000.000,-         |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- |                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya |                             |
| 1). Semula                         | Rp. 4.196.688.580.-         |
| 2). Bertambah/ berkurang           | <u>Rp. 14.326.733.752,-</u> |
| Jumlah SILPA<br>setelah perubahan  | Rp. 18.523.422.332,-        |

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp. 51.000.000.000.-
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. -</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 51.000.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1). Semula	Rp. 3.000.000.000.-
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,-

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- 10.Lampiran X                      Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 11.Lampiran XI                    Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- 12.Lampiran XII                  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Dalam hal Pemerintah Daerah menerima dana transfer setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, maka dana transfer tersebut ditampung dalam LRA APBD Tahun Anggaran 2014 dan dapat digunakan sepanjang penetapan dana transfer kepada daerah telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

#### **Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 22 Agustus 2014

  
**BUPATI BOALEMO,**

**RUM PAGAU**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 22 Agustus 2014

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**SUJARNO ABD. HAMID**

**(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 6 )  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI  
GORONTALO NOMOR 5 /2014**